



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT RSUD DR.M.ZEIN PAINAN
NOMOR: SK/002/Prognas-5/RSUD/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (PKBRS)
DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr M.Zein Painan, maka diperlukan pembentukan tim pelayanan keluarga berencana
 2. bahwa agar penyelenggaraan PKBRS di RSUD Dr M.Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur RSUD Dr M.Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan PKBRS di RSUD Dr M.Zein Painan
 3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut perlu adanya penyegaran personil tim PKBRS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

- Mengingat :
1. Undang-undang republik indonesia No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Peraturan pemerintah No 32 th 1992 tentang tenaga kesehatan
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VIII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang

Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan rumpun kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan terhadap program KB termasuk dalam pelayanan KB di Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

**SUSUNAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (PKBRs)
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Penasehat : Direktur

Penanggung jawab: Kabid Pelayanan Medis

Ketua Tim : dr. Susanti Apriani, Sp. OG

Wakil ketua : dr. Mohammad Alam Patria. Sp. OG

Sekretaris : Meli Diaroza, Amd. Keb

Anggota

1. dr. Muslim nur, Sp. OG. (K)
2. dr. Nofriyeni
3. Desmarni, .S.Tr. Keb
4. Mila Novia, AMd. Keb
5. Helen Chandra, AMd. Keb
6. Marta Aldevia Putri, AMd. Keb
7. Anggela Monanisa, AMd. Keb
8. Rozana Fodesta, AMd. Keb
9. Fitri Harti, AMd. Keb
10. Wirda Wahyuni, S. Farm
11. Rena Pratiwi, AMK

Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim PKBRS:

1. Membantu Pimpinan RS dalam penetapan kebijakan dalam Pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit
2. Membuat perencanaan kebutuhan, tanggungjawab dalam penerimaan dan pendistribusian serta menjaga mutu, keamanan dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Membantu pimpinan rumah sakit dalam mengimplementasikan program pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit
4. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PKBRS di rumah sakit
5. Membuat perencanaan kebutuhan alokon di rumah sakit
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan KB di rumah sakit
7. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan, konseling, tindakan medis dan tindakan operatif di rumah sakit.
8. Tenaga pelayanan kontrasepsi wajib memberikan pelayanan sesuai standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku di rumah sakit
9. Menjaga mutu keamanan serta ketersediaan alokon
10. Memberikan kegiatan KIE/motivasi kepada calon akseptor potensial, akseptor baru peserta keluarga KB baru maupun peserta KB aktif.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 03 Oktober 2022

DIREKTUR

Harefa